

2. Memungkinkan dilaksanakannya prosedur yang secara sistematis yang akan menjadi standar bagi pelaksanaan untuk menghindari hal-hal yang tidak konsisten.
3. Menyediakan sumber informasi dan juga sebagai pegangan bagi staf pelaksana dalam menghadapi beberapa masalah, sehingga mutu pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler meliputi :

1. Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji
  - a. pembatalan nomor validasi;
  - b. pembatalan pendaftaran Jemaah Haji setoran awal BPIH;
  - c. pembatalan pendaftaran Jemaah Haji setoran lunas BPIH;
  - d. pembatalan pendaftaran Jemaah Haji setoran lunas BPIH secara otomatis;
2. Waktu penyelesaian pembatalan;
3. Mekanisme Verifikasi dan Validasi Pembatalan
4. Tata cara pengaktifan kembali nomor porsi Jemaah Haji batal;
  - a. kesalahan sistem;
  - b. kesalahan entri data, dan
  - c. pembatalan sepihak yang dilakukan oleh selain Jemaah Haji.

### **D. PENGERTIAN UMUM**

1. Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
2. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus disetorkan oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji;
3. Surat Pendaftaran Pergi Haji yang selanjutnya disingkat SPPH adalah blanko isian data identitas calon Jemaah Haji yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, sebagai persyaratan untuk memperoleh/mendapatkan nomor pendaftaran;
4. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar;